



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRINGGARATA**

*Jl. Raya Pringgarata*

*Kode Pos 83562*

---

**KEPUTUSAN CAMAT PRINGGARATA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KECAMATAN PRINGGARATA**

**CAMAT PRINGGARATA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu didukung dengan tertibnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap OPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, perlu membentuk tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kecamatan Pringgarata yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pringgarata dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada kantor camat pringgarata;
  4. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan kantor camat pringgarata;
  5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kantor Camat pringgarata;
  7. Mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan;
  8. Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab kepada Camat Pringgarata.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringgarata  
pada tanggal 9 Februari 2021

 CAMAT PRINGGARATA,  
  
H. MASNUN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya.
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum pada Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Pringgarata

Nomor : 33 Tahun 2021

Tanggal : 9 Februari 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kecamatan Pringgarata Tahun 2021

**DAFTAR NAMA TIM**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BAIQ ROHMIWATI	Ketua	
2.	SIHABUDIN, ST.	Sekretaris	
3.	LAHYATI, SH.	Anggota	
4.	JUAINI	Anggota	

KAMAT PRINGGARATA,

  
H. MASNUN